



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 043 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN REKTOR NOMOR 7739/UN40/HK/2015 TENTANG
SISTEM PENGELOLAAN PEGAWAI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UINIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan kajian sosio-yuridis terkait sistem pengelolaan pegawai Universitas Pendidikan Indonesia dan atas dasar kewenangan Rektor UPI sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, perlu melakukan penyesuaian terhadap substansi Peraturan Rektor Nomor 7739/UN40/HK/2015 tentang Sistem Pengelolaan Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 11892/UN40/HK/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 7739/UN40/HK/2015 tentang Sistem Pengelolaan Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 7739 /UN40/HK/2015 tentang Sistem Pengelolaan Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UNIVERSITAS/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UNIVERSITAS/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas

- Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UNIVERSITAS/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
 7. Peraturan Rektor Nomor 7739 /UN40/HK/2015 tentang Sistem Pengelolaan Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia;
 8. Peraturan Rektor Nomor 3449/UN40/HK/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 7739/UN40/HK/2015 tentang Sistem Pengelolaan Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia;
 9. Peraturan Rektor Nomor 11892/UN40/HK/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 7739/UN40/HK/2015 tentang Sistem Pengelolaan Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 7739 /UN40/HK/2015 TENTANG SISTEM PENGELOLAAN PEGAWAI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 7739 /UN40/HK/2015 tentang Sistem Pengelolaan Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Rektor adalah organ Universitas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia.
4. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Keuangan, dan Umum.
5. Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana adalah Wakil Direktur Bidang Sumber Daya, Keuangan, dan Umum.
6. Unit kerja adalah satuan organisasi di bawah Rektor sebagaimana dimaksud dalam SOTK Universitas.
7. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PNS, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pegawai tetap adalah pegawai tetap Universitas yang bukan berasal dari PNS yang dipekerjakan.
9. Pegawai tidak tetap adalah pegawai Universitas yang diangkat dengan masa kerja tertentu;
10. Calon Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut CPNS, adalah PNS yang baru diangkat dan masih dalam masa percobaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri

- dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas.
13. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat oleh Rektor dan bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Universitas.
 14. Bekerja penuh waktu adalah setara wajib mengajar penuh yang memenuhi unsur tri dharma;
 15. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu berdasarkan perjanjian kerja yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Universitas.
 16. Bekerja paruh waktu adalah kewajiban melaksanakan pengajaran sesuai dengan penugasan.
 17. Tenaga kependidikan tetap adalah tenaga kependidikan yang diangkat oleh Rektor dan bekerja penuh waktu di Universitas.
 18. Tenaga kependidikan tidak tetap adalah tenaga kependidikan yang diangkat oleh Rektor Universitas dengan masa kerja tertentu berdasarkan perjanjian kerja.
 19. Dosen tamu adalah dosen perguruan tinggi lain atau tenaga profesional tertentu yang diundang oleh Universitas untuk melaksanakan pembelajaran pada satu atau beberapa kelas dalam jangka waktu tertentu.
 20. Profesor emeritus adalah guru besar purna bakti, baik yang berasal dari dalam maupun luar Universitas, yang memenuhi persyaratan dan diangkat kembali sebagai dosen tidak tetap Universitas.
 21. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pegawai sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
 22. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
 23. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara pegawai dengan Universitas yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 24. Gaji adalah hak finansial pegawai atas pekerjaannya yang diterima secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 25. Tunjangan adalah hak finansial pegawai atas jabatannya yang diterima secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 26. Penghasilan lain adalah imbalan finansial yang diterima pegawai sebagai penghargaan atas kinerja yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 27. Remunerasi adalah pemberian imbalan kepada pegawai Universitas atas kontribusi yang bersangkutan terhadap Universitas.
 28. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
 29. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai terhadap Universitas.
 30. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi.
 31. Pengembangan karier adalah kenaikan atau penyesuaian pangkat atau jabatan pegawai UPI dari suatu jenjang ke jenjang di atasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 32. Pengembangan profesi adalah penyegaran, peningkatan, atau perubahan kompetensi atau keahlian sesuai dengan tuntutan pekerjaan atau jabatan yang diemban.
 33. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut Baperjakat, adalah badan non struktural yang dibentuk oleh Rektor dengan tujuan untuk menjamin kualitas dan obyektivitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Universitas.
 34. Orientasi adalah kegiatan pembekalan awal yang dilaksanakan Universitas terhadap calon pegawai tetap untuk menanamkan nilai-nilai profesionalisme, etos kerja, dan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan kerja.
 35. Masa percobaan adalah periode waktu yang harus ditempuh oleh calon pegawai tetap sebelum diangkat sebagai pegawai Universitas.

36. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai dan Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Cuti adalah keadaan pegawai tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
38. Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
39. Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menyatakan besarnya beban kerja dalam satuan waktu terkecil.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kebutuhan pegawai Universitas disusun dalam bentuk Daftar Kebutuhan Pegawai Universitas dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. keadaan pegawai Universitas pada tahun berjalan;
 - b. proyeksi pegawai Universitas yang akan memasuki masa purna bakti dalam periode 5 (lima) tahun yang akan datang;
 - c. rencana strategis Universitas;
 - d. proyeksi formasi PNS dari pemerintah; atau
 - e. pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Penyusunan Daftar Kebutuhan Pegawai Universitas dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya Manusia dengan melibatkan pimpinan unit kerja terkait.

3. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

4. Ketentuan huruf b ayat (2), ketentuan ayat (3), ketentuan ayat (5), ketentuan ayat (6) dan ketentuan ayat (7) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Rencana pengadaan pegawai Universitas mencakup kegiatan:
 - a. analisis kebutuhan pegawai;
 - b. pembentukan panitia;
 - c. penetapan jadwal kerja pengadaan pegawai;
- (2) Susunan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Biro Sumber Daya Manusia sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota;
 - d. Tim Penilai; dan
 - e. Personalia Sekretariat.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah kepala bagian, kepala sub bagian pada Biro Sumber Daya Manusia yang diusulkan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan pejabat tertentu dari unit lain yang diusulkan oleh Wakil Rektor.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas tim penyusun soal, tim pemeriksa hasil ujian, dan tim wawancara yang personalianya diusulkan oleh Wakil Rektor.
- (5) Personalia sekretariat sebagaimana pada ayat (2) huruf e adalah pegawai di Biro Sumber Daya Manusia dan atau unit lain yang diusulkan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
- (6) Sekretariat panitia bertempat di Biro Sumber Daya Manusia.
- (7) Panitia ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

5. . Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pengadaan pegawai Universitas dapat diumumkan secara terbuka melalui web Universitas dan/atau media lainnya yang ditentukan oleh panitia setelah mendapat persetujuan Rektor.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 NOV 2022


REKTOR
M. SOLEHUDDIN
REKTOR